SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 133-136

Konsep Maslahah Dalam Pemikiran Imam Malik Bin Anas Dan Implikasinya Terhadap Sistem Zakat

Dania Husna[1], Indah Rosidah Nuraini[2], Ratih Maulida[3], Sintya Raya Kurniawati[4], Lina Marlina[5], Ana Fauziya Diana[6]

Universitas Siliwangi
251002111115@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Maslahah; Imam Malik; Zakat; Hukum Ekonomi Islam.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik bin Anas serta implikasinya terhadap sistem zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari literatur fikih klasik dan kajian ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik menempatkan maslahah mursalah sebagai prinsip penting dalam penetapan hukum, khususnya dalam persoalan sosial dan ekonomi. Dalam konteks zakat, prinsip maslahah menekankan kemaslahatan umum melalui pembatasan distribusi zakat fitrah kepada fakir dan miskin serta pengelolaan zakat harta yang berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan sistem zakat yang adil, adaptif, dan selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah).

Keywords: Maslahah; Imam Malik; Zakat; Islamic Economic Law.

Abstract

This study analyzes the concept of maslahah in the thought of Imam Malik bin Anas and its implications for the zakat system. This research employs a qualitative approach using a library research method based on classical Islamic legal sources and contemporary scholarly works. The findings reveal that Imam Malik places maslahah mursalah as a fundamental principle in legal reasoning, particularly in socio-economic matters. In the context of zakat, the principle of maslahah emphasizes public welfare, especially through the focused distribution of zakat fitrah to the poor and needy, as well as the productive and sustainable management of zakat al-mal. The study concludes that Imam Malik's conception of maslahah provides a strong normative foundation for developing an adaptive, just, and socially oriented zakat system while remaining faithful to the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial. Keberadaan zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat memerlukan landasan pemikiran hukum Islam yang mampu merespons dinamika sosial secara kontekstual.

Salah satu tokoh penting dalam pemikiran hukum Islam klasik adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Pemikiran beliau dikenal memiliki karakter kontekstual melalui penggunaan konsep maslahah mursalah sebagai dasar penetapan hukum. Konsep ini memberikan ruang fleksibilitas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik bin Anas serta menganalisis implikasinya terhadap sistem zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Dengan demikian, diharapkan dapat dipahami relevansi pemikiran Imam Malik dalam pengembangan sistem zakat yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berasal dari karya klasik Imam Malik, khususnya Al-Muwaththa', sedangkan sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas pemikiran Imam Malik, konsep maslahah, dan zakat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik kemudian menganalisis implikasinya terhadap sistem zakat. Penelitian ini dibatasi pada pemikiran Imam Malik tanpa melakukan perbandingan dengan tokoh mazhab lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maslahah dalam Pemikiran Imam Malik bin Anas

Maslahah merupakan konsep sentral dalam pemikiran hukum Imam Malik, terutama dalam bidang muamalah. Maslahah dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudaratan sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam konteks ini, Imam Malik mengembangkan konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun juga tidak bertentangan dengannya.Maslahah mursalah digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Imam Malik menegaskan bahwa penerapan maslahah harus tetap berada dalam koridor syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

1. Maslahah sebagai Landasan Sistem Zakat

   Dalam perspektif Imam Malik, zakat merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus berorientasi pada kemaslahatan penerima, bukan semata-mata pemenuhan kewajiban formal. Prinsip maslahah menuntut agar zakat dikelola secara efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi fakir dan miskin.

Maslahah juga menjadi dasar dalam penentuan kebijakan zakat, baik dari segi sasaran penerima maupun pola distribusinya. Dengan pendekatan ini, zakat diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan sosial dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat.

2. Zakat Fitrah dalam Perspektif Maslahah
   Zakat fitrah dalam pandangan Imam Malik memiliki tujuan sosial yang spesifik, yaitu memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin pada saat Idulfitri. Oleh karena itu, distribusi zakat fitrah dibatasi hanya kepada fakir dan miskin. Pembatasan ini mencerminkan penerapan prinsip maslahah, karena zakat fitrah diarahkan secara langsung kepada kelompok yang paling membutuhkan bantuan pangan. Selain itu, zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok yang berlaku di suatu daerah. Penyesuaian ini menunjukkan pendekatan kontekstual Imam Malik dalam menerapkan hukum Islam, sehingga zakat fitrah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerimanya.
3. Zakat Harta dan Kemaslahatan Berkelanjutan
   Selain zakat fitrah, zakat harta (zakat mal) berfungsi sebagai instrumen jangka panjang dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam perspektif maslahah, distribusi zakat harta tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq. Pendayagunaan zakat harta secara produktif dapat dibenarkan selama tetap berada dalam koridor golongan penerima zakat dan bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, zakat harta berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang berkelanjutan.

B. Relevansi Pemikiran Imam Malik terhadap Sistem Zakat Kontemporer

Konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik memberikan dasar normatif bagi pengelolaan zakat secara terorganisasi oleh negara atau lembaga resmi. Selama pengelolaan tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, inovasi dalam sistem zakat dapat dibenarkan.

Pemikiran ini relevan dalam konteks zakat kontemporer, terutama dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran mustahiq. Prinsip maslahah menuntut agar zakat tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan sosial, baik melalui zakat fitrah yang berfungsi sebagai perlindungan sosial langsung maupun zakat harta yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran Imam Malik tetap relevan sebagai landasan pengembangan sistem zakat yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan syariat Islam.

KESIMPULAN

Konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik bin Anas menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama penetapan hukum. Prinsip maslahah mursalah memberikan fleksibilitas dalam merespons persoalan sosial dan ekonomi tanpa keluar dari koridor syariat. Dalam konteks zakat, konsep maslahah berimplikasi pada pembatasan distribusi zakat fitrah kepada fakir dan miskin serta pengelolaan zakat harta yang berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemikiran Imam Malik memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan sistem zakat kontemporer yang adil,

adaptif, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

REFERENSI

Anas, Imam Malik bin (2016). *Al-Muwaththa'*. Terjemahan : Nasrullah. Jakarta: Shahih.

Asiyah, Nur, dan Abdul Ghafur (2017). *Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer.* Al-Ahkam 27.

Takhim, Muhammad (2019). Sadd al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25.

Jauhari, Wildan (2018). *Biografi Imam Malik.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab (2005). *Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Afzalur, Rahman (2009). *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.